

**EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI PADA KASUS  
WALI ADHAL DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KABUPATEN PONOROGO**

**TESIS**



**Oleh:**

**NISAU IMAMATUL JANNAH**

**NIM. 503210041**

**PROGAM MAGISTER**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCSARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PONOROGO**

**2023**

**EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI PADA KASUS  
WALI ADHAL DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KABUPATEN PONOROGO**

**TESIS**

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah  
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**Oleh:**

**NISAU IMAMATUL JANNAH**

**NIM. 503210041**

**PROGRAM MAGISTER**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PONOROGO**

**2023**

# **Efektivitas Mediasi Non Litigasi Pada Kasus Wali Adhal Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo.**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus-kasus wali atau orangtua yang enggan atau tidak mau menikahkan anaknya, dengan berbagai alasan apapun. Wali ayng tidak mau menikahkan anaknya juga disebut wali adhal. Kasus ali adhal dapat diselsaikan dalam lembaga Kantor urusan agama (KUA) yang mempunyai untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah..*

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung. Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu pemaparan secara mendalam dan analisis kejadian tertentu atau suatu sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Peneliti berusaha mengamati secara mendalam bagaimana strategi Kepala KUA di Kabupaten Ponorogo dalam mengupayakan perdamaian antara calon pengantin putri dan wali. Peneliti mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai keberhasilan Kepala KUA di Kabupaten Ponorogo.

Tujuan penelitian ini mengetahui strategi penyelesaian wali adhal di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo. Dan untuk mengetahui efektivitas mediasi non litigasi pada sengketa wali adhal di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Ponorogo.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyelesaikan masaah wali adhal

menggunakan bermacam-macam strategi. Dari KUA Kecamatan Ponorogo menggunakan strategi pendekatan hati nurani atau dalam istilahnya bernama *Psychological Operations (PsyOps)*, yaitu pendekatan dari hati ke hati, yaitu bermusyawarah dengan menggunakan hati nurani dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan dalam KUA Sukorejo terdapat level-level atau tahapan dalam menyelesaikan masalah wali adhal, yaitu dengan menyentuh ranah regulasi, afeksi dan yang terakhir adalah bermusyawarah dengan semua pihak. Selain strategi dalam menyelesaikan masalah wali adhal, penelitian ini juga melihat keefektivitas mediasi non litigasi dalam masalah wali adhal. Pada penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Soerjono Soekanto. Terdapat 4 faktor menurut beliau yang menjadi tolak ukur untuk mendapatkan keefektifan hukum, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan kesadaran masyarakat. Dalam KUA Kecamatan Ponorogo dan KUA Sukorejo sudah dikatakan efektif, karena semua faktor tersebut sudah terpenuhi dan semua permasalahan wali adhal dapat diselesaikan dalam proses mediasi dalam KUA.



# **Effectiveness of Non-Litigation Mediation in Guardian Adhal Cases at the Ponorogo Regency Religious Affairs Office.**


## **ABSTRACT**

This research was motivated by cases of guardians or parents who were reluctant or unwilling to marry off their children, for whatever reason. A guardian who does not want to marry off his child is also called an adhal guardian. Ali Adhal's case can be resolved within the Office of Religious Affairs (KUA) which has the aim of forming a *sakinah, mawadah wa rahmah* family.

The type of research carried out in compiling this thesis was field research, using a descriptive qualitative approach. Qualitative research has the natural characteristic of being a direct data source. In this case, the type of research used is a case study, namely an in-depth presentation and analysis of a particular event or social event such as an individual, group, institution or society. The researcher tried to observe in depth the strategy of the Head of the KUA in Ponorogo Regency in seeking peace between the prospective bride and her guardian. Researchers collected data by going directly into the field, studying, analyzing and drawing conclusions from phenomena in the field with the aim of intensively studying the success of the Head of KUA in Ponorogo Regency.

The aim of this research is to determine the strategy for resolving guardian adhal at the Ponorogo Regency Religious Affairs Office. And to find out the effectiveness of non-litigation mediation in guardianship disputes at the Religious Affairs Office in Ponorogo Regency.

The findings obtained from this research are that the Religious Affairs Office (KUA) in resolving the guardian's problem uses various strategies. The Ponorogo District KUA uses a conscience approach strategy or in terms called Psychological Operations (PsyOps), namely a heart-to-heart approach, namely deliberation using conscience in solving problems. Meanwhile, in the Sukorejo KUA there are levels or stages in resolving adhal guardian problems, namely by touching on the realm of regulation, affection and finally deliberation with all parties. Apart from strategies for resolving adhal guardian problems, this research also looks at the effectiveness of non-litigation mediation in adhal guardian problems. In this study, Soerjono Soekanto's effectiveness theory was used. According to him, there are 4 factors that are benchmarks for achieving legal effectiveness, namely legal rules, law enforcement, facilities and public awareness. In the Ponorogo District KUA and Sukorejo KUA it has been said to be effective, because all of these factors have been met and all the guardian's problems can be resolved in the mediation process within the KUA.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang di tulis oleh **NISAU IMAMATUL JANNAH, NIM 503210041** dengan judul: “**Efektivitas Mediasi Non Litigasi Pada Kasus Wali Adhal Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo**”, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada siding Majelis *muna>qashah* Tesis.


Ponorogo, 3 Nov 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Agus Purnomo, M.Ag.**  
NIP. 197308011998031001



**Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag**  
NIP. 197711112005012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016  
Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 46189;  
Website: [www.pasca.iainponorogo.ac.id](http://www.pasca.iainponorogo.ac.id) Email: [pasca@iainponorogo.ac.id](mailto:pasca@iainponorogo.ac.id)

**KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI**

Tesis yang ditulis oleh Nisau Imamatul Jannah, NIM 503210041 Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul: *"Efektivitas Mediasi Non Litigasi Pada Kasus Wali Adhal di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo"* Telah dilakukan ujian dalam sidang Majelis Munaqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**.

**Dewan Penguji**

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Muh. Tasrif, M. Ag. NIP. 197401081999031001 Ketua Sidang		22 NOV 2023
2.	Prof. Dr. Miftahul Huda, M. Ag. NIP. 197605172002121002 Penguji Utama		22 NOV 2023
3.	Prof. Dr. Agus Purnomo, M. Ag. NIP. 197308011998031001 Penguji Kedua		22 Nov 2023
4.	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag NIP. 197711112005012003 Sekertaris Sidang		22 NOV 2023

Ponorogo, 22 November 2023

Direktur Pascasarjana

Dr. Muh. Tasrif, M. Ag.  
NIP. 197401081999031001



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisau Imamatul Jannah  
NIM : 503210041  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Pascasarjana IAIN Ponorogo  
Judul : Efektivitas Mediasi Non Litigasi Pada Kasus Wali Adhal di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo

Bahwa naskah Tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh Dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 November 2023

Peneliti



**NISAU IMAMATUL JANNAH**  
**NIM 503210041**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya Nisau Imamatul Jannah, NIM 503210041, Program Magister Program Studi **Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Pada Kasus Wali Adhal di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo” ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sebagai sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 13 November 2023

Pembuat Pernyataan



**NISAU IMAMATUL JANNAH**

**NIM 503210041**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisau Imamatul Jannah  
NIM : 503210041  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Pascasarjana IAIN Ponorogo  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo hak atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Efektivitas Mediasi Non Litigasi Pada Kasus Wali Adhal di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak ini, IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk perangkat data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ponorogo

Pada Tanggal : 16 November 2023

Yang menyatakan



**NISAU IMAMATUL JANNAH  
NIM 503210041**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	



A. Latar Belakang Masalah.....	1
B.. Rumusan Masalah .....	12
C.. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E.. Kajian Terdahulu.....	14
F.. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II: KONSEP PERNIKAHAN DAN WALI ADHAL</b>	
A. Pengertian Pernikahan.....	25
B.. Dasar hukum perniakahan .....	26
C.. Rukun dan syarat pernikahan .....	27
D. Tujuan pernikahan .....	34
E.. Konsep,wali adhal .....	36
F.. Efektifitas .....	47
G. Konsep Mediasi.....	53
H. Strategi Penyelesaian Konflik .....	59
<b>BAB III : PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA</b>	
A..... Gambaran Umum KUA Sukorejo.....	63
B.. Gambaran Umum KUA Kecamatan Ponorogo.....	82
<b>BAB IV: STRATEGI PENYELESAIAN WALI ADHAL DIDIKANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN</b>	

## PONOROGO PONOROGO

A... Perkara Wali Adhal dalam KUA Sukorejo dan KUA  
Kecamatan Ponorogo ..... 90

B.. Strategi Penyelesaian Wali Adhal Dikantor Urusan  
Agama Sukorejo Dan Kecamatan Ponorogo..... 96

## BAB V: EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI PADA WALI ADHAL DI KANTOR URUSAN AGAMA DI KABUPATEN

A... Efektivitas Kasus Wali adhal dalam Kantor Urusan  
Agama Sukorejo Dan Kecamatan  
Ponorogo..... 101

B... Analisis Efektivitas Mediasi Non Litigasi Pada Wali  
Adhal Di Kantor Urusan Agama Sukorejo Dan  
Kecamatan Ponorogo ..... 103

## BAB VI: PENUTUP

A. KESIMPULAN 106

B.SARAN 107

DAFTAR PUSTAKA ..... 108

TRANSKRIP WAWANCARA ..... 111

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut fikih Islam adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan. Selain itu, pernikahan merupakan jalan mulia untuk mengatur kehidupan rumahtangga dan keturunan, tetapi juga alat untuk mengenal satu dengan lainnya dan jalan untuk saling tolong menolong.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan bagian terstruktur dari shariat Islam. Dalam Hukum Islam telah mengatur adanya aturan mengenai pernikahan. Setiap orang yang melaksanakan pernikahan harus memenuhi ketentuan Hukum Islam. Agar pernikahan dipandang sah, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Maka, memperhatikan sahnya suatu pernikahan terutama bagi seorang Muslim, merupakan hal yang krusial ketika hendak melaksanakan akad nikah.<sup>2</sup>

Perwalian dalam pernikahan merupakan salah satu yang banyak di bahas, mulai dari siapa yang menjadi wali nikah,

---

<sup>1</sup> A Hawariah and Kurnaemi Anita, "Jurnal Bidang Hukum Islam Jurnal Bidang Hukum Islam.," *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 472–87, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.>; Muhammad Arsyam, "Manajemen Pendidikan Islam ( Bahan Ajar Mahasiswa )," 2020, 13.

<sup>2</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).10.

urutan wali, macam-macam wali, kedudukan wali dalam pernikahan sampai boleh tidaknya perempuan menjadi wali nikah dan menjadikan wali menjadi syarat sah atau tidaknya pernikahan. Keberadaan wali dalam pernikahan memang suatu hal yang mutlak, karena akad nikah terjadi antara wali dan pengantin laki-laki.<sup>3</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (2) disebutkan, wali nikah terdiri dari wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam.

Jika ditinjau dari perspektif Islam wali memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Selain itu, wali juga memiliki tanggungjawab terhadap calon mempelai perempuan sebagai calon pengantin, pernikahan juga termasuk proses pelimpahan tanggung jawab dari seorang wali kepada mempelai laki-laki. Oleh karena itu, wali memiliki peranan penting dalam menetapkan validitas pernikahan untuk menentukan keabsahan dari pernikahan. Sehingga pernikahan tanpa wali tidak dianggap sah. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam,” 2017, 87.

<sup>4</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 87.



Secara administratif, sebagai syarat perkawinan bagi ummat Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatata Nikah, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun perkawinan.<sup>5</sup> Sedangkan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 4 huruf (h) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.<sup>6</sup> Bila wali berhalangan, maka hak wali beralih ke wali hakim. Hal ini diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.<sup>7</sup>

Pasal-pasal di atas mengharuskan adanya restu atau ijin wali bagi calon mempelai perempuan yang akan

---

<sup>5</sup> Rukun melaksanakan perkawinan: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan qabul”.

<sup>6</sup> Disebutkan bahwa pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu.

<sup>7</sup> Disebutkan bahwa: 1) “Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim”. 2) “Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syarriyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita”.

melangsungkan perkawinan. Adanya wali bagi perempuan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi. Bila wali enggan memberikan ijin, menurut Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 mengharuskan meminta permohonan penetapan wali di Pengadilan Agama. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 merupakan solusi dan sebagai petunjuk teknis bagi calon mempelai perempuan bila walinya enggan menjadi wali.<sup>8</sup>

Adanya masalah wali yang enggan menikahkan anak perempuannya selalu ada setiap tahunnya di lingkup Pengadilan Agama. Hal ini juga terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo. Berdasarkan data Register Permohonan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2020 terdapat 2 pemohon mengajukan permohonan wali adhal dan pada tahun 2021 terdapat 6 pemohon yang mengajukan wali adhal.<sup>9</sup>

Berbanding terbalik dengan data yang ada di Register Perkara Permohonan Pos Bantuan Pengadilan Agama Ponorogo, peneliti justru menemukan beberapa KUA dalam hal ini adalah Kepala KUA yang ada di Kabupaten Ponorogo yang

---

<sup>8</sup> Musthofa, *Perlindungan Hak Perempuan dalam Penetapan Wali Adhal*, Hakim Pengadilan Agama Bajawa, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hak-perempuan-dalam-penetapan-wali-adhal-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-15-7> (Diakses pada hari Kamis, 22 September 2022 pukul 09.00).

<sup>9</sup> Register Permohonan Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo

berhasil menyelesaikan perkara wali melalui musyawarah mufakat di KUA atau tidak sampai ke Pengadilan Agama Ponorogo kemudian yang sedang proses menjalankan sidang namun kepala KUA berhasil untuk menasehati sehingga permohonan wali adhalnya di pengadilan agama di cabut. Dan ada pula kasus setelah ada Penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, wali tersebut mau untuk menjadi wali. Ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) telah diberi wewenang oleh Negara dalam regulasi tersebut. Sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) diharuskan memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi antara orang tua dan anak.

Sering ditemukan terjadi permasalahan antara Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan pihak-pihak yang akan menikah, karena nikahnya tidak dapat dilangsungkan karena belum memenuhi persyaratan nikah, padahal persiapan sudah selesai dipersiapkan. Sehingga untuk menghindari hal-hal seperti itu dan untuk lebih memantapkan persiapan nikah, maka diajarkan kepada PPN untuk selalu membimbing masyarakat agar pernikahan mereka lancar, hendaknya mempersiapkan pendahuluan sebagai berikut: 1) Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah kedua

calon saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinnya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak hanya formalitas saja,<sup>10</sup> 2) Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munahakat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan, 3) Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan rumah tangga, tentang hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.

Dalam pemeriksaan yang disebutkan dalam pasal 5 PMA tahun 2019 Tentang Pencatatan pernikahan yang langsung diawasi oleh PPN meliputi: 1) Kepala KUA kecamatan/ Penghulu/ PPN melakukan pemeriksaan dokumen nikah. Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (NB), 2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/ tempat dilangsungkannya akad nikah, 3) Kepala KUA/Penghulu/PPN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: 2003, 4.

wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah, 4) Jika dokumen nikah sudah dinyatakan lengkap, maka hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditanda tangai oleh calon suami, calon istri, wali dan Kepala KUA/Penghulu/PPN yang bertugas, 5) Dalam hal jika calon suami, calon istri dan atau wali tidak dapat membaca atau menulis, penandatanganan dapat dilakukan dengan dibubuhi cap ibu jari (jempol), 6) Dimasukkan dalam buku yang diberi nama Catatan Kehendak Nikah, 7) Kehendak Nikah diumumkan.<sup>11</sup>

Dengan demikian dapat diketahui sebagai bentuk kewenangannya KUA sangatlah memiliki andil yang besar dalam menangani permasalahan wali. Karena hal ini menjadi factor penentu keabsahan pernikahan baik secara Negara dan Agama. Ketika masyarakat tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan mengenai wali adhal, biasanya masyarakat didampingi Mudin mendatangi KUA dan menjumpai Kepala KUA untuk konsultasi dan meminta bimbingan serta solusi terkait permasalahan yang dihadapinya. Karena mereka merasa Kepala KUA merupakan orang yang tepat untuk berkonsultasi terkait hal tersebut. Begitu dekatnya interaksi Kepala KUA dan masyarakat, sehingga masyarakat

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 6.

tidak segan untuk menjadikan Kepala KUA sebagai mediator (hakam) sehingga terciptalah kedekatan. Kepala KUA kemudian mendudukan para pihak, mengajak komunikasi untuk merefleksikan konflik yang dihadapi, mengevaluasi, mengidentifikasi permasalahan, memberikan solusi dan mengambil keputusan. Pada akhirnya penghulu memberikan alternative solusi sehingga mendapatkan kesepakatan bersama.

Maka, Kantor Urusan Agama (KUA) bukan hanya melayani pelaksanaan nikah atau rujuk, namun juga dapat menengahi perbedaan pendapat antara anak dan orang tua dalam pernikahan dengan cara “mediasi” dan musyawarah guna mencapai kata mufakat antara kedua belah pihak, yang mana tidak diberi wewenang oleh negara dengan regulasi yang ditentukan. Mediasi adalah suatu upaya menyelesaikan persengketaan dengan melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator baik dari lembaga resmi atau hanya tokoh masyarakat. Seandainya masih tidak ada kata sepakat kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menyarankan kepada kedua belah pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan. Setelah mendapatkan penetapan wali adhal dari

Pengadilan Agama, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku wali hakim biasanya masih memediasi kembali sampai batas waktu pelaksanaan pernikahan.

Realitanya, wali nikah sering kali menjadi permasalahan atau hambatan dalam melaksanakan pernikahan karena wali nikah yang mempunyai hak untuk menikahkan ternyata menolak menjadi wali untuk calon pengantin perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan dalam Hukum Islam maupun bertentangan dengan Hukum Islam. Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah adhal (enggan). Menurut para ulama definisi wali adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang.

Kasus wali juga bisa menimbulkan kesenjangan dan konflik yang tidak ada putusnya. Calon pengantin perempuan yang telah merasa menemukan pendamping hidupnya dan berniat untuk menikah, justru dihadapkan masalah dari orang yang menjadi wali disaat ia menikah nantinya. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut

dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peneliti menyadari temuan kasus wali di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebenarnya tidak begitu banyak. Namun, dari kasus-kasus wali yang tidak segera ditangani secara serius, akan timbul kesenjangan antara pengantin perempuan dan walinya. Maka, jika ada beberapa kasus wali yang tidak sampai di Pengadilan Agama, merupakan suatu hal yang patut diapresiasi dan menarik untuk diteliti. Karena kasus wali merupakan salah satu kasus sensitife dan rawan terjadi perpecahan antara keluarga.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian wali adhal pada KUA Kecamatan Ponorogo dan juga KUA Sukoprejo, dalam melihat penyelesaian wali adhal pada KUA tersebut dengan mediasi oleh pihak KUA dengan pihak terkait dan tidak sampai dalam pengadilan agama.

Tentu hal ini menarik untuk diteliti, mengenai bagaimana langkah dan strategi pihak KUA Kecamatan Ponorogo dan juga KUA Sukoprejo dalam masalah wali adhal. Dalam hal ini Kepala KUA dan dibantu oleh mudin atau pihak desa untuk



menyelesaikan masalah wali ini. Selain itu pada tingkat Pengadilan Agama Ponorogo terdapat kasus wali adhal yang dicabut dalam artian hakim mengupayakan adanya perdamaian antara calon pengantin perempuan dan walinya. Tidak bisa dipungkiri ketika seorang wali menolak untuk menjadi wali calon pengantin perempuan, disaat itu pula kedua orang ini tidak mau bertemu. Namun, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kepala KUA mulai memanggil calon pengantin perempuan dan wali yang menolak hingga semua keluarga berkumpul untuk menemukan jalan keluarnya.

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa melalui suatu perundingan diantara para pihak agar tercapai kesepakatan bersama. Dengan tercapainya kesepakatan bersama di antara para pihak, pada giliran akhirnya pokok persengketaan itu dapat dikatakan selesai atau berakhir oleh karena telah diterima dan telah memuaskan para pihak yang bersengketa.<sup>12</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan istilah mediasi non litigasi untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud hakam

---

<sup>12</sup> Laurensius, Arliman S, "Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional", UIR Law Review:Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas dan Dosen STIH Padang. Volume 2 Nomor 2 (Oktober:2018): 388.

(mediator) dalam penelitian ini adalah Kepala KUA di Kabupaten Ponorogo yang berhasil melakukan mediasi non litigasi antara wali yang adhal dan anaknya. Maka jika dikaitkan dengan kasus wali adhal akan menarik diteliti karena seperti yang diketahui bahwa perkara wali adhal merupakan kasus yang sensitive. Beberapa Kepala KUA yang ada di Kabupaten Ponorogo juga berhasil mengupayakan adanya perdamaian.

Maka, menarik apabila nantinya dibahas bagaimana fenomena-fenomena wali adhal yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dan strategi keberhasilan Kepala KUA jika dikaitkan dengan teori efektivitas dan teori mediasi. Karena para pemohon wali adhal mengalami pergolakan yang hebat ketika mengetahui bahwa walinya tidak mau menikahnya. Timbul rasa kecewa kepada walinya karena enggan menikahkan dirinya dengan pria idaman hatinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penyelesaian kasus wali adhal di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana efektivitas mediasi non litigasi pada kasus wali adhal di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi penyelesaian wali adhal di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui efektivitas mediasi non litigasi pada kasus wali adhal di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk orang lain dan untuk penulis sendiri. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan pada ilmu hukum dan wali adhal.
  - b. Penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan teori dan memperkaya pengetahuan Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai kajian wali adhal.

c. Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dalam penelitian dimasa mendatang, yakni berkaitan dengan wali adhal.

## 2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemohon wali adhal, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dalam menyelesaikan masalah mereka. Sehingga, mereka dapat merasa tenang dan optimis dalam menjalani permasalahan yang sedang mereka dihadapi.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan wali adhal dan cara penyelesaiannya di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Ponorogo.

## E. Kajian Terdahulu

Pada kajian terdahulu akan dipaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai abahan pengembangan penelitian. Adapun penelitian terkait wali adhal adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama Bajawa Musthofa, dalam artikel yang berjudul “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Penetapan Wali

Adhal”. Hasil penelitiannya menunjukkan Komplikasi Hukum Islam telah memerintahkan bahwa seorang perempuan yang akan menikah harus ijin kepada walinya. Namun, ketika tidak mendapatkan ijin dari walinya, dapat mengajukan penetapan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama Ponorogo. Dengan adanya permohonan penetapan wali adhal, hal ini sejalan dengan tegaknya hak-hak perempuan.<sup>13</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Shodikin, dalam jurnal yang berjudul “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”. Hasil penelitiannya adalah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PMA Nomor 30 Tahun 2005, wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya (Ghaib) atau dalam wali adhal, wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila telah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mushtofa, Perlindungan Hak Perempuan dalam wali adhal, Artikel Hakim Pengadilan Agama Baawa.

<sup>14</sup> Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erha Saufan Hadana, dalam jurnal yang berjudul “Penyelesaian Perkara Wali Adhal Pada Mahkamah Syariah Tapaktuan”. Hasil penelitiannya adalah Kajian ini membahas persoalan penyebab wali adhal yang tidak ingin menikahkan anaknya di bawah perwaliannya serta tahapan proses penyelesaian melalui mahkamah syariah. Hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor sosial ekonomi sehingga tidak adanya persetujuan dari wali mempelai wanita untuk melaksanakan akad pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakrelaan kedua orang tua dari calon mempelai wanita kepada calon suami pemohon karena mempelai laki-laki tidak sarjana, orang yang kurang mampu, dan wajahnya tidak rupawan dan lain sebagainya. Serta belum mapan secara ekonomi. Menyangkut pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara wali adhal nomor 49/P/2017/MS. Ttn di Mahkamah Syariah Tapaktuan adalah dalam suatu pernikahan telah sesuai dengan permohonan pemohon yang mempunyai alasan yang hukum yang cukup, sedangkan keengganan wali pemohon tidak mempunyai landasan hukum, baik menurut peraturan perundang-

---

Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 61, no. 1 (2016): 61, <http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan>.

undangan maupun syara. Maka oleh karena itu permohonan patut dikabulkan dan apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode penelitian, dengan kata lain metodologi dalam penelitian adalah ilmu tentang berbagai cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Diantara yang menjadi bagian metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung. Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu pemaparan secara mendalam dan analisis kejadian tertentu atau suatu sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Peneliti berusaha mengamati secara mendalam bagaimana strategi Kepala KUA di Kabupaten Ponorogo dalam mengupayakan perdamaian antara calon pengantin putri dan wali. Peneliti

mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai keberhasilan Kepala KUA di Kabupaten Ponorogo.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Ponorogo yang berkenaan dengan penelitian, yakni KUA Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

## 3. Data dan Sumber Data

Data merupakan kumpulan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh merupakan kumpulan atas fakta dan angka yang dapat digunakan dalam menyusun suatu informasi.<sup>15</sup> Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua macam, yaitu: data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 96.



#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari lapangan yang dalam pengambilannya tanpa melalui media perantara yaitu diperoleh dari hasil wawancara terhadap Kepala Kantor Urusan Agama yang dahulunya pernah menjabat di KUA tersebut.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah mengacu pada literatur yang relevan, seperti: buku, tesis, disertasi, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Ponorogo yang berkenaan dengan penelitian.

## b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, berupa arsip-arsip, buku atau lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang mendukung terhadap permasalahan yang akan dikaji, yakni melalui buku, artikel, dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi berarti merangkum serta memilih hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Demikian pada penelitian ini, setelah data-data mengenai dukungan sosial yang dibutuhkan para

---

<sup>16</sup> S Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.

pemohon terkumpul, kemudian fokus pada pokok permasalahannya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Data disajikan dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan memahami apa yang terjadi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, perlu penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai dukungan sosial pemohon dispensasi nikah.

c. Kesimpulan dan Verifikasi (*Verification and Conclusion Drawing*)

Kemudian langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan yang berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas kemudian diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya.<sup>17</sup> Verifikasi peneliti akan menguraikan makna dukungan sosial berdasarkan konstruksi sosial, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

---

<sup>17</sup> Margono, 252–53.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran tesis secara keseluruhan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini merupakan bab yang berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian yang meliputi tentang mengapa masalah tersebut perlu dibahas, apa tujuan dari pembahasan masalah tersebut, apa manfaatnya dan bagaimana penyajian datanya.


Bab kedua merupakan landasan teori. Bab ini ditulis terkait dengan kajian terhadap teori-teori sebagai pijakan dalam tesis ini, sehingga perlu menyampaikan konsep mengenai efektivitas dan konsep mediasi.

Bab ketiga data profil Kantor Urusan Agama di Kabupaten Ponorogo. Yang terdiri dari sejarah singkat KUA, visi dan misi KUA, tugas pokok dan fungsi KUA, prosedur pelaksanaan menikah.

Bab keempat merupakan hasil penelitian efektivitas mediasi non litigasi pada kasus wali adhal di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo yang didasarkan pada data penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yakni efektivitas mediasi non litigasi pada sengketa wali adhal di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Ponorogo, yang terdiri dari beberapa bahasan, antara lain: factor apa yang mempengaruhi efektivitas keberhasilan Kepala KUA di Kabupaten Ponorogo dalam menyelesaikan masalah wali adhal, beserta analisisnya.

BAB kelima merupakan hasil penelitian efektivitas mediasi non litigasi pada kasus wali adhal di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo yang didasarkan pada data penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yakni strategi penyelesaian sengketa wali adhal di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini mencakup bahasan, antara lain: bagaimana Kepala KUA di Kabupaten Ponorogo dalam memediasi keluarga dan wali yang adhal, prinsip apa saja yang dipegang oleh Kepala KUA di Kabupaten Ponorogo dalam menangani masalah wali adhal hingga wali tersebut akhirnya mau menjadi wali.

Bab keenam merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab lima. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat saran-saran sebagai solusi berupa kontribusi pemikiran penulis terhadap permasalahan yang dibahas.



## BAB II

### KONSEP PERNIKAHAN DAN WALI ADHAL

#### A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh- tumbuhan. Itu merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>18</sup>

Secara bahasa nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli ushul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki, sementara akad merupakan makna majazi. Dengan demikian, jika dalam ayat al- Qur'an dan hadist Nabi muncul lafadz nikah dengan tanpa disertai indikator apapun, berarti maknanya adalah bersetubuh.<sup>19</sup>

Selain itu nikah juga berarti penggabungan dan pencampuran. Dalam istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan, yang menghalalkan

---

<sup>18</sup> Tihami, *Fikih Munakahat:Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), 6.

<sup>19</sup> Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat ( Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1.

pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan mahram.

## **B. Dasar Hukum Pernikahan**

Hukum perkawinan itu asalnya mubah dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Tetapi hukum perkawinan dapat berubah menurut Ahkām al-Khamsah (hukum yang lima), menurut perubahan keadaan yaitu:

### 1. Nikah Wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib, keadaan ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.

### 2. Nikah Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

### 3. Nikah Sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.



#### 4. Nikah Mubah

Yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.<sup>20</sup>

### C. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Rukun nikah menurut Muhammad Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.

Kemudian syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, al-Hadist dan Undang-Undang yang berlaku. Apabila rukun dan syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah pernikahan tersebut dan dalam pernikahan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri. Berikut rukun dan syarat pernikahan.

1. Adanya calon suami, adapun syarat-syarat bagi calon suami

---

<sup>20</sup> Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Usmani, 2001), 7–8.

adalah:

- a. Islam
- b. Laki-laki tertentu
- c. Bukan lelaki mahram bagi calon istri, artinya kedua calon adalah orang yang haram dinikahi, bahkan haram untuk sementara maupun selamanya. Dari ayat tersebut kita dapat memilih, bahwa ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal :
  - 1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama- lamanya).
  - 2) Larangan nikah karena ada hubungan *mushoharoh* (pernikahan).
  - 3) Larangan pernikahan karena susuan.
- d. Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri.

## 2. Adanya calon istri dengan Syarat

- a. Islam
- b. Perempuan tertentu
- c. Baligh
- d. Bukan perempuan mahram bagi calon suami
- e. Bukan seorang khunsa
- f. Bukan dalam ihram haji atau umrah
- g. Tidak dalam iddah

- h. Bukan istri orang lain.<sup>21</sup>
3. Adanya seorang wali

Wali secara bahasa adalah *al-mahabbah* (cinta kasih) dan *al-nasrah* (penolong). Wali juga dapat berarti *al-sultah* (kekuasaan) dan *al-qudrah* (kemampuan). Wali secara istilah adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atas suatu perkara, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika disandarkan kepada pernikahan maka wali nikah adalah seseorang yang berhak melangsungkan akad nikah atas mempelai perempuan.<sup>22</sup>

Wali menurut ajaran Syafi'i dan Maliki sangatlah penting, menurut ajarannya tidak ada nikah tanpa adanya seorang wali. Hanafi dan Hambali lain lagi pandangannya, walaupun nikah itu tidak dengan adanya wali, nikahnya tetap sah. Perbedaan pendapat itu disebabkan tidak adanya ayat atau hadist yang dengan jelas mensyaratkan wali dalam pernikahan, lebih-lebih dalam hal itu terdapat nash.

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jus VI* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2000), 90.

<sup>22</sup> Qurrotul Ainiyyah, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Persepektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)," *Mukammil Jurnal Kajian Keislaman* Vol III (2020): 109.

Bahkan pada ayat-ayat yang biasa dijadikan sebagai hujjah oleh orang yang mensyaratkan wali hanya mengandung kemungkinan adanya hal itu. Begitu juga ayat-ayat dan hadist-hadist yang dijadikan dalil oleh orang yang mensyaratkan gugurnya wali juga mengandung kemungkinan adanya hal itu, sedangkan hadist-hadist disamping mengandung kemungkinan pada lafadz-lafadznya juga diperselisihkan terhadap ke-shahihannya.

Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh ulama yang tidak mensyaratkan adanya wali, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali oleh sebab itu ada beberapa syarat untuk dapat menjadi wali nikah, sebagai berikut :

- a. Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)
- b. Muslim, apabila wanita yang dinikahkannya muslimah
- c. Laki-laki, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, tetapi ulama Hanafiyah membolehkan wanita dewasa untuk menjadi wali
- d. Adil

- e. Tidak dalam keadaan ihram atau haji atau umrah menurut jumhur ulama selain Hanafiyah.
- f. Tidak dalam keadaan terpaksa dalam menikahkan anaknya atau wanita yang menjadi perwaliannya.<sup>23</sup>

Menurut Imam Syafi'i pernikahan seseorang perempuan tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat). Kalau tidak ada wali *aqrab* maka dinikahkan oleh wali *ab'ad* (jauh), kalau tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim) dan urutannya adalah sebagai berikut :

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu seayah)

---

<sup>23</sup> Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Ulul Albab* Vol I (2017): 159–60.

- h. Paman seayah
  - i. Anak laki-laki dari paman sekandung
  - j. Anak laki-laki dari paman seayah
  - k. Hakim.<sup>24</sup>
4. Adanya dua saksi

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, saksi harus memiliki beberapa sifat berikut:

- a. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil.<sup>25</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa kesaksian dalam perkawinan adalah termasuk syarat sahnya perkawinan, mereka beralasan dengan hadist-hadist Rasulullah yang artinya: tidak sah suatu pernikahan

---

<sup>24</sup> Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, 113–14.

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 235.

kecuali dengan wali dan saksi yang adil.<sup>26</sup>

5. *Sīgat (ijab dan qabul)*

Kata ijab dari segi hukum adalah ucapan pertama yang diucapkan saat akad sedang berlangsung dan qabul adalah ucapan penerimaan atau persetujuan atas ucapan yang pertama. Dalam melakukan ijab dan qabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah untuk menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur.<sup>27</sup>

Pengucapan *Sīgat* yakni pengucapan ijab yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan qabul yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami. Adapun syarat dalam melangsungkan ijab dan qabul adalah kedewasaan antara kedua orang yang akan melangsungkan akad (calon istri dan calon suami). Jika salah satu dari mereka gila atau belum cukup umur, maka akad yang berlangsung tidak sah. Kemudian antara ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis atau tempat, maksudnya

---

<sup>26</sup> Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, 109.

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 218.

antara pengucapan ijab dan qabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan aktivitas yang secara umum dapat berpaling dari akad yang berlangsung.

Dengan ijab seseorang berjanji memperhatikan, memelihara dan memberi hak yang dalam hal perkawinan adalah, hak istri oleh suami dan hak suami ke istri. Karenanya kurang tepat dan sempurna jika kata ijab dan qabul diartikan dengan penyerahan dan penerimaan. Adapun dalam masalah ijab, ulama sepakat boleh menggunakan kata-kata nika>h atau atau bentuk lain dari dua kata tersebut seperti zawwajtuka, ankahtuka yang keduanya, secara jelas menunjukkan pengertian nikah.<sup>28</sup>

#### **D. Tujuan Pernikahan**

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi maupun ukhrowi. Dengan pengamatan pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat yaitu:

1. *Rub' al-'ibādat*, yang menata hubungan manusia

---

<sup>28</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 80.



selaku makhluknya dengan khaliqnya.

2. *Rub' al-'muāmalāt*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari
3. *Rub' al-munākahā t*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga
4. *Rub' al-jirāyāt*, yaitu yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjalin ketentramannya.<sup>29</sup>

Berbeda antara kita (manusia) dengan binatang yang berpasangan untuk berkembang biak, manusia pun demikian. Tetapi jika kita mengamati secara umum, terlihat bahwa nalurinya mampu mengatur waktu-waktu tertentu untuk berkembang biak.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dan kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seseorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh

---

<sup>29</sup> Tihami, 15.

suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak Diketahui siapa yang mengurusinya dan bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.<sup>30</sup>

## E.Konsep Wali Adhal

### 1.Wali Adhal Dalam Islam

Adhal secara bahasa berarti menolak menikahkan anak.<sup>31</sup> Sedangkan secara istilah adhal ialah enggan atau menolak menikahkan seorang anak perempuan yang sudah baligh dengan seorang pria yang *sekufu*.<sup>32</sup> Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya.<sup>33</sup> Apabila wali menolak untuk menikahkannya maka perempuan itu boleh mengajukan perkaranya kepada *qadhi* agar ia dapat dinikahkan. Hal ini dilakukan apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang *se-kufu* dengannya. Kemudian wali

---

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 19.

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cet.I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 253.

<sup>32</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, cet.1, (Jakarta: Amzah, 213), hlm. 5

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 387.

tersebut keberatan dan tidak ada alasan yang sah, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-*kufu* dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.<sup>34</sup>Allah berfirman:

*Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (Q.S 2. [al-Baqarah]: 232 ).*

---

<sup>34</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo), hlm. 38

Jika wali menghalangi nikah seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan alasan-alasan yang sehat, seperti laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah kepada orang lain, karena tidaklah dianggap menghalangi.

Para ulama sepakat bahwa untuk kriteria wali adhal ada dua syarat yang dapat dipenuhinya, yakni lelaki yang melamarnya adalah sekufu dan sanggup membayar mahar mitsil. Menurut Ibn Rusydi dalam kitab *bidayatul mujtahid* menjelaskan bahwa para ulama sepakat mengenai tidak dibenarkan bagi wali untuk mencegah anak perempuannya untuk menikah, takkala ia berhadapan dengan pasangan yang sekufu dengannya serta membayar mahar mitsil.<sup>35</sup>

Adapun perspektif wali adhal menurut empat mazhab dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

a. Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, ulama maliki cenderung memiliki penyampaian pendapat yang sama dalam

---

<sup>35</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj.M.A. Abdurrahman, *Fiqh Perbandingan*, (Semarang:: Asy-Syifa, 1990), hlm. 23

menyampaikan wali adhal ini dengan Mazhab Syafi'i, dalam pendapatnya kalangan Maliki menyatakan:

“Takkala ada seorang wali baik itu *mujbir* atau bukan, menghalangi *maulanya* untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali *ab'ad*) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab-sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan *maula* tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah di perintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya.”

#### b. Mazhab Hambali

Di ceritakan dalam Mazhab Hambali mengenai Ahmad bin Hambal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali adhal, bahwa wali yang adhal adalah wali *aqrab* sehingga perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*, kemudian juga bisa berpindah kepada wali hakim.

Kemudian pendapat beliau “apabila ada seseorang yang mempunyai wali yang mencegah

maulanya kawin dengan calon suami yang telah ia cintai, dan dengan memberinya mahar, dia telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah keadhalan wali terhadap *maulanya* dan bila wali itu adhal) maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali *mujbir* maupun bukan *mujbir*.”

Jadi, jika terjadi keadhalan pada diri wali, dalam hal ini adalah wali yang paling dekat (wali *aqrab*) maka untuk perwaliannya di gantikan oleh wali berikutnya yang lebih jauh (*ab'ad*), dan seterusnya hingga habis para wali kerabat, dan seterusnya baru pindah ke wali hakim.

#### c. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i melibatkan hakim selaku pengendali, di mana hakim berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adhal tersebut dengan mengusahakan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian jika munculnya masalah tersebut. Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali adhal tampak pada ulasan seorang ulama dari mazhab Syafi'i, yakni Imam Jalaluddin al Mahalli dalam

satu kitabnya ”*Sarh minhajuattalibin*”, yang antara lain menerangkan:

“Dalam memastikaan seorang wali itu adhal adalah ketika berada di depan hakim setelah diperintahkan dan nyata-nyat menolak untuk menjadi wali. Sedangkan perempuan yang dilamar serta laki-laki yang melamar juga turut hadir dan didatangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (bila tidak hadir) dan setelah di hadapan hakim, kemudian si wali bersedia mengawinkannya, maka tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali adhal akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali adhal.

Kemudian dijelaskan pula bahwa takkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan maulanya wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim sajalah yang berwenang (berhak) mengawinkannya. Dan setelah ada laporan dan pembuktian oleh hakim. Di antaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai wali (yang adhal tersebut), kalau saja ghaib, maka beralih mengenai pihak yang melamar. Kalau saja hakim telah menerima laporannya

dan setelah membenarkan laporan tersebut maka hakim memerintahkan untuk mendatangkan wali yang lebih dekat (wali aqrab) dan kerabat lain dari keluarganya. Lalu hakim mempertanyakan: apakah kamu sekalian berkeberatan sekali untuk mengawinkan, kalau saja mereka menjawab berkeberatan, maka hakim harus memandang kalau saja bagi si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si perempuan telah rela untuk menerimanya, maka hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya. Dan kalaupun hakim tidak memerintahkan mereka terlebih dahulu, hakim pun berkewenangan untuk mengawinkannya, karena kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi.

#### d. Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan anak kecil baik sehat akal nya atau tidak diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan pernikahannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akal nya dapat melangsungkan pernikahan tanpa adanya wali, hal ini berdasarkan Surah al-Baqarah ayat 230:



Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.* (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 230)

Berdasarkan al-Qur'an dan hadits tersebut, Mazhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan.<sup>36</sup> Jadi, menurut Mazhab Hanafi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk sah nikah, tetapi baik laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan jelas mengenai pengertian wali adhal, tetapi secara bahasa adhal adalah wali nasab yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali atau berhalangan atau *mafqud*. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan wali tersebut *syar'i* atau tidak *syar'i*. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*, misalnya anak gadis Wali tersebut

---

<sup>36</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 7

sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir (misal beragama Kristen/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan *syar'ii* seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada pihak lain (wali hakim).

## **2. Wali Adhal Menurut Hukum Positif Di Indonesia**

Pada hakikatnya, semua orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui sebuah pernikahan yang sah. Hal ini sesuai Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Dari hal ini, maka dapat dikatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikah dengan siapapun yang baginya dianggap baik dan sesuai kehendaknya serta melanjutkan keturunannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga mempertegas hal ini, bahwa Indonesia memberikan kebebasan bagi warganya untuk memilih

pasangannya untuk membentuk sebuah keluarga. Pasal 10 UU HAM menjelaskan bahwa *“setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan yang sah dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”*

Jadi, setiap orang memiliki hak untuk menikah dengan siapa pun yang dikehendakinya. Perkawinan yang sah adalah jalan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Perkawinan dapat berlangsung jika adanya kehendak dari calon suami dengan calon istri untuk membentuk suatu keluarga.<sup>37</sup>

Undang-Undang Perkawinan memang tidak menjelaskan mengenai wali nikah, hanya menjelaskan mengenai izin menikah untuk anak yang belum berusia 21 tahun ketas. Akan tetapi pada Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu Hukum Positif di Indonesia yang khusus diperuntukan untuk orang-orang yang beragama Islam mengatur permasalahan wali termasuk wali adhal.

---

<sup>37</sup> Nur Azizah Alif: “Efektivitas Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)”, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 53.

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, apabila wali nasab adhal atau enggan untuk menjadi wali maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan. Setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali adhal, terlebih dahulu calon mempelai wanita mengajukan permohonan adhalnya wali kepada Pengadilan Agama di mana pemohon bertempat tinggal. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar adhal dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan pemohon dengan menetapkan adhalnya wali dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.<sup>38</sup>

Seorang wali dapat dikatakan adhal apabila: 1) Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak, 2) Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya

---

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 39.

yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.

## **F. Konsep Efektifitas**

### **1. Pengertian**

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.<sup>39</sup> Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>40</sup> Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.<sup>41</sup>

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.<sup>42</sup>

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara

---

<sup>40</sup> Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, hlm 89.

<sup>41</sup> Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen, Edisis Pertama*, Yogyakarta, BPFE, hlm. 29

<sup>42</sup> Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju, hlm. 14

dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.<sup>43</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan.

Tingkat efektivitas dapat dikukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika

---

<sup>43</sup> Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta, Erlangga, hlm 87

usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

## 2. Ukuran Efektifitas

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, hlm. 45



- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:<sup>45</sup>

- a. Faktor Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.
- b. Faktor Penegakan Hukum Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 5.

yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyasrakan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum

tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

## **G. Konsep Mediasi**

Menurut Rachmadi Usman bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Awal mula berkembangnya penerapan mediasi, mediator bukan hanya suatu pekerjaan, namun mediator dijalankan oleh tokoh didalam masyarakat, pada lingkungan rakyat tradisional mediator dijalankan oleh kepala desa, kepala suku, fungsionalis adat, ataupun pemuka agama. Mediasi adalah prosedur musyawarah penanganan kasus, yang mana pihak luar, tidak memihak, adil dan tidak bersekutu dengan pihak yang berkasus agar bisa mendukungnya untuk mewujudkan sebuah persetujuan hasil musyawarah yang memuaskan. Tidak sama seperti ketua sidang atau arbiter, mediator memiliki kekuasaan dalam menentukan kasus diantara semua pihak, bahkan semua pihak memberikan kekuasaan kepada mediator agar bisa mendukungnya memecahkan kasus yang ada diantara mereka. Mediasi merupakan bentuk penanganan yang lebih sigap ,

murah, serta bisa memberi jalan keadilan yang lebih tinggi bagi semua pihak untuk mendapatkan solusi penanganan kasus yang memuaskan serta memberi rasa adil.

Mediator dalam Islam disebut dengan *Hakam*. *Hakam* berasal dari Bahasa Arab yang berasal dari kata *Alhakamu* yang berarti wasit, pendamai atau juru tengah. *Hakam* atau juru damai dalam *tahkîm* dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus *hakam* atau mediator dalam sengketa *shiqaa*.<sup>46</sup>

Mediasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mediasi diluar pengadilan dan mediasi yang dilakukan dalam pengadilan. Penyelesaian kasus di luar pengadilan atau nonlitigasi dengan menggunakan mediasi telah diketahui sejak dulu, sejumlah wilayah di Indonesia telah menerapkannya Penerapan mediasi pada prosedur hukum Indonesia bukan hanya berdasarkan pada undang-undang, tetapi dipraktikkan pula pada kehidupan bermasyarakat misalnya persoalan keluarga, warisan, batasan tanah, serta kasus perdata yang lain. Mediasi non litigasi adalah mencari




---

<sup>46</sup> Agus Purnomo, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan* (Yogyakarta: Q-MEDIA, 2022), 39.

jalan tengah dari suatu permasalahan atau sengketa yang melibatkan pihak ketiga dan di lakukan diluar pengadilan.<sup>47</sup>

Penyatuan mediasi pada prosedur beracara di majelis hukum bisa dijadikan sebagai perangkat yang sangat efisien untuk menangani persoalan akumulasi kasus di majelis hukum serta menguatkan dan mengoptimalkan perananan institusi non-kehakiman guna memecahkan kasus diluar dari prosedur sistem majelis hukum yang sifatnya ajudikatif (memutuskan) seperti mediasi yang dilakukan KUA atau Kantor Urusan Agama dalam mengangani suatu masalah.<sup>48</sup>

Pada penerapannya KUA melakukan mediasi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Mediasi adalah suatu upaya menyelesaikan persengketaan dengan melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Namun tindakan KUA dalam melaksanakan mediasi tidak didapati secara spesifik diatur dalam hukum posited di Indonesia, sehingga hal ini dikaitkan

---

<sup>47</sup> Pricillia Utari, Muhammad Syarief Hidayatullah, and Marzuki Marzuki, "Analisis Peran Mediasi Non Litigasi Terhadap Perkara Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Palu Selatan," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0 1* (2022): 158.

<sup>48</sup> Muten Nuna et al., "Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Nonlitigasi," *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021): 22, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4390>.

dengan aturan PMA Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 point (a) yang menyatakan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi KUA adalah melaksanakan pengawasan nikah.

Sedangkan mediasi yang dilakukan dalam pengadilan dengan keputusan yang ditetapkan oleh hakim adalah akhir dari penyelesaian sebuah konflik. Ketentuan hukum tentang pelaksanaan mediasi mengalami beberapa revisi atau penyempurnaan, karenanya prosedur pelaksanaan mediasi juga mengalami beberapa perubahan. Namun demikian, secara umum prosedur tersebut relatif sama karena setiap revisi yang dilakukan tidak sangat signifikan. Adapun prosedur dan tahapan mediasi di pengadilan diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 yakni tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi.<sup>49</sup>

### 1. Pra-Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap di mana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai

---

<sup>49</sup> Purnomo, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, 68.

pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Dalam pra mediasi, hakim memberikan waktu satu hari kerja kepada pihak setelah sidang pertama untuk memilih dan menunjuk mediator di luar pengadilan.

## 2. Pelaksanaan Mediasi

Dalam tahap pelaksanaan mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 memberikan batas waktu yang berbeda antara mediasi yang menggunakan mediator yang disediakan pengadilan dengan mediasi yang menggunakan mediator di luar pengadilan. Bagi para pihak yang menggunakan mediator di pengadilan diberikan waktu penyelenggaraan mediasi paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Bagi para pihak yang menggunakan mediator diluar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama 30 hari kerja untuk menyelenggarakan mediasi.

Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator (Pasal 8). Dokumen ini sangat penting bagi mediator untuk

mempelajari duduk perkara, sehingga ia dapat menentukan faktor penyebab terjadinya sengketa antar para pihak. Mediator harus mempelajari secara sungguh-sungguh seluruh dimensi yang berkaitan dengan perkara yang menjadi pokok sengketa para pihak. Para pihak harus menyerahkan seluruh dokumen dan surat-surat penting yang berkaitan dengan perkaranya kepada mediator.<sup>50</sup>

Di samping itu, sesama para pihak juga diharapkan saling memberikan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan pokok sengketa, sehingga para pihak sama-sama saling mempelajari berkas satu sama lain. Jika mediator merasakan cukup atas informasi yang diperoleh dari jumlah dari sejumlah dokumen dan surat dari para pihak, maka tugas mediator adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak yang bersengketa, guna menyelesaikan proses mediasi. Pada saat itulah mediator memberikan penjelasan mengenai posisi dirinya dalam rangka membantu para pihak menemukan solusi terhadap sengketa mereka, mengemukakan aturan mediasi yang dapat disepakati bersama dan menekankan bahwa otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak. Dalam proses mediasi tersebut para pihak dapat

---

<sup>50</sup> Purnomo, 69.



didampingi oleh kuasa hukumnya. Keberadaan kuasa hukum dalam suatu proses mediasi harus mendapatkan persetujuan para pihak lain, karena kalau tidak akan mempersulit langkah mediasi dan bahkan dapat terancam gagalnya mediasi. Jelasnya keberadaan orang lain selain para pihak dan mediator dalam proses mediasi mendapat persetujuan bersama para pihak.<sup>51</sup>

## **H. Strategi Penyelesaian Konflik Keluarga**

Suatu konflik keluarga yang sedang terjadi dapat berdampak positif maupun negatif tergantung dari cara, sikap, dan pola pikir dalam mengelolanya. Konflik keluarga bagaimanapun bentuknya harus dihadapi, diselesaikan dan dicari solusinya. Konflik keluarga yang bersifat negatif jika tidak segera di atasi dapat menyebabkan situasi atau hubungan keluarga semakin memburuk, oleh karena itu perlu dilakukan strategi-strategi dalam menyelesaikan konflik tersebut yakni dengan pendekatan resolusi konflik. Resolusi konflik yang dalam Bahasa Inggris yakni conflict resolution memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut beberapa para ahli yang fokus meneliti tentang konflik.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Purnomo, 70.

<sup>52</sup> Anggi Yus Susilowati and Andi Susanto, "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19,"


Resolusi konflik adalah suatu usaha untuk menangani sebab-sebab konflik serta berusaha untuk membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama di dalam kelompok-kelompok yang mengalami konflik.

Sedangkan menurut Weitzman dalam Morton and Coleman, mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together). Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik merupakan suatu cara atau proses yang dilakukan pihak-pihak yang berkonflik dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Menurut Wirawan, metode resolusi konflik dapat dikelompokkan dalam dua strategi yakni pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (self-regulation) atau melalui intervensi pihak ketiga (third party intervention). Resolusi konflik dengan pengaturan sendiri dapat dilakukan jika kedua pihak yang berkonflik ingin berupaya menyelesaikan sendiri konfliknya. Pihak-pihak yang terlibat konflik saling melakukan pendekatan atau negosiasi dalam menyelesaikan konflik untuk mendapatkan keluaran konflik sesuai dengan yang diharapkan. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan dalam metode pengaturan sendiri yaitu

pendekatan kolaborasi atau kompromi, pendekatan mengalahkan lawan, dan pendekatan menghindar. Untuk menyelesaikan sebuah konflik tidak terpaku pada satu pendekatan saja melainkan bisa dengan menggabungkan beberapa pendekatan, hal ini disesuaikan dengan situasi konflik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Metode resolusi konflik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dapat juga dengan melibatkan pihak ketiga. Metode ini sering digunakan ketika pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu menyelesaikan konflik yang dialami atau tidak mau mengalah. Intervensi pihak ketiga sering kali lebih bermanfaat jika kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan konflik mereka, pihak ketiga bisa bersikap pasif dengan menunggu pihak yang terlibat konflik meminta bantuan, atau dapat bertindak aktif dengan membujuk kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik dalam keluarga dalam masa pandemi dapat dilakukan dengan metode resolusi konflik pengaturan sendiri atau dapat juga dengan resolusi konflik intervensi pihak ketiga. Strategi penyelesaian konflik dalam keluarga tersebut tergantung dari jenis konflik dan sumber atau penyebab konflik keluarga. Strategi resolusi konflik keluarga dapat dibedakan menjadi deskruktif dan konstruktif.

Dua hal yang sering kali membuat resolusi konflik keluarga tidak efektif adalah tindakan menyalahkan orang dan mengungkit persoalan yang telah lalu. Resolusi konflik keluarga yang konstruktif dapat dilakukan dengan menentukan pokok permasalahan, mendiskusikan sumbangan masing-masing pada permasalahan yang muncul, mendiskusikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, dan menentukan serta menghargai peran masing-masing terhadap penyelesaian masalah.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Susilowati and Susanto, 95.

## BAB III

### PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA PONOROGO

#### KUA SUKOREJO DAN KUA KECAMATAN PONOROGO

##### A. Gambaran umum KUA Sukorejo

###### 1. Profil KUA Sukorejo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 03 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Kode pos 63453 dengan nomor telepon (0252) 751062, e-mail: [kuasukorejo@kemenag.go.id](mailto:kuasukorejo@kemenag.go.id), Sms,WhatsApp dan Phone Konsultasi : [08165455015](tel:08165455015).

Dilihat dari segi Geografis, Wilayah Kecamatan Sukorejo memiliki luas 59,58 km<sup>2</sup> dan terletak di sebelah barat pusat Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, dengan batas wilayah sebelah utara Kabupaten Magetan, sebelah timur Kecamatan Babadan, sebelah selatan Kecamatan Kauman, dan sebelah barat Kecamatan Sampung, yang terdiri dari 18 desa (Sukorejo, Golan, Bangunrejo, Sidorejo, Gegeran, Prajegan, Kedungbanteng, Serangan, Gelanglor, Kranggan, Nampan, Lengkong, Nambangrejo,

Gandukepuh, Kalimalang, Karanglolor, Sragi dan Morosari), 58 dusun, 140 RW , 388 RT, jumlah penduduknya sebanyak 58.705 jiwa (laki-laki 28.915 jiwa dan perempuan 29.790 jiwa), sementara jika diklasifikasi menurut agama, jumlah agama Islam 51,643 jiwa, Kristen Protestan 49 jiwa, Katolik 20 jiwa dan Budha 4 jiwa. Sarana tempat ibadah khususnya bagi umat Islam tahun demi tahun meningkat. Adapun tempat Ibadah di wilayah ini terdiri dari ; masjid 87 buah, mushalla 203 buah dan gereja 1 buah. Dengan kondisi tanah wakaf 50 bidang, bersertifikat 27 bidang dan ber-AIW 23 bidang, dengan luas keseluruhan 38.578,35 m<sup>2</sup>.

Keberadaan lembaga pendidikan agama Islam yang bersifat formal terdiri dari 13 RA/BA/TA, 42 MI/SD, 4 MTs/SLTP dan 1 MA. Sementara yang bersifat non formal terdiri dari 12 TPA/TPQ, 36 Madrasah Diniyah dan 10 Pondok Pesantren. Organisasi masyarakat terdiri dari Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah dan LDII. Iklim wilayah Kecamatan Sukorejo rata-rata sejuk, dengan dua musim, yaitu penghujan dan kemarau, sedang kondisi wilayah terdiri dari pekarangan, sawah dan ladang. Sumber daya alam yang ada pada kecamatan ini antara lain padi, jagung, ketela pohon, cabe, melon, tebu dan juga

usaha mubelair, genteng, kerajinan kulit, makanan kecil dan lain-lain.

Mata pencaharian penduduk terdiri dari petani, PNS, TNI, POLRI dan pedagang. Sementara bahasa yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari adalah Bahasa Jawa dan Bahasa Nasional (Indonesia). Dengan kondisi geografis yang sebagian besar berbentuk dataran rendah, maka mata pencaharian penduduknya adalah bertani, berdagang, dan pegawai, sehingga membawa dampak budaya antara lain yaitu masih membudaya kerja gotong-royong, budaya familier/ kekeluargaan yang masih kental dan mudahnya memberikan sumbangan tenaga dan makanan dari pada memberikan sumbangan yang berupa finansial.

Keberadaan KUA Kecamatan Sukorejo di tengah perkampungan ini mempunyai nilai lebih dan merupakan lokasi yang strategis bagi tempat pelayanan, karena terasa nyaman, mudah dijangkau lalu lintas kendaraan dekat dengan Puskesmas dan Masjid Besar Kecamatan. Disamping itu KUA Kecamatan Sukorejo terkesan dekat dengan rumah penduduk sehingga masyarakat tidak merasa canggung untuk berkunjung ke KUA. Di sisi lain walaupun berada di perkampungan penduduk, letak

gedung KUA Kecamatan Sukorejo hanya berjarak  $\pm$  1 km dari jalan Provinsi sehingga mudah dijangkau baik dengan kendaraan umum maupun pribadi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sesepuh masyarakat Sukorejo, dalam perjalanan sejarahnya, keberadaan KUA Kecamatan Sukorejo selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, hal ini disebabkan belum memiliki gedung kantor resmi yang dibuat oleh negara.

Meskipun sering berberpindah-pindah kantor dan pergantian pejabat KUA, namun Register Nikah (Akta Nikah) sejak mulai tahun 1912 masih ada dan tersimpan dengan rapi sampai sekarang. Dengan adanya sarana dan prasarana gedung KUA Kecamatan Sukorejo, maka kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan. Dari tahun ketahun sejak berdirinya, KUA Kecamatan Sukorejo mengalami peningkatan frekuensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk. KUA Kecamatan Sukorejo terus berkembang, apalagi seiring terbitnya PMA 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 9 tahun



2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, maka KUA Kecamatan Sukorejo melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala, satu orang tenaga fungsional penghulu, satu orang pengelola kerumahtanggaan dan receptionis, dan dua orang pengadministrasi dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standar tugasnya masing-masing. Disamping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan, maka masing-masing pegawai KUA Kecamatan Sukorejo memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat secara prima, sehingga dengan demikian diharapkan KUA Kecamatan Sukorejo sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dapat menjalankan tupoksinya dengan profesional dan amanah.

Disamping pembenahan kedalam, di bidang fisik KUA Kecamatan Sukorejo juga mengalami beberapa kali penambahan sarana dan prasarana, yaitu penyediaan

tempat parkir, pavingisasi, tamanisasi, gedung pertemuan, papan dan ruang informasi berupa pengumuman kehendak nikah secara on-line, dan penambahan ruang server simkah. Pembangunan dan penambahan sarana prasarana telah menjadikan gedung KUA Kecamatan Sukorejo tampak anggun, megah dan representatif sebagai KUA yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan amanah.

Sehubungan dengan tugas sebagaimana tercantum pada PMA no 34 tahun 2016, maka KUA Kecamatan Sukorejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus profesional dan amanah serta dapat melayani masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dengan pelayanan prima. Pelayanan prima dimaksud adalah pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa minimal sesuai dengan standar pelayanan prima.

Setiap organisasi atau instansi termasuk KUA Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat harus berdasarkan kepada standar pelayanan prima. Maka pelayan yang diberikan KUA Kecamatan Sukorejo mengacu pada terpenuhinya keinginan pengguna jasa (customer) atau yang dilayani dengan cepat, tepat,

akurat, murah, ramah, dan penuh tanggung jawab. Jika KUA Kecamatan Sukorejo dalam pelayanan masyarakat di Bidang Urusan Agama Islam tidak sesuai dengan pelayanan prima maka akan menyalahi peraturan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo sebagai bagian dari beberapa dinas dan instansi yang berada di wilayah Kecamatan Sukorejo secara bersama-sama melaksanakan tugas guna kemajuan dan perkembangan pembangunan Kecamatan Sukorejo dengan koordinasi forkopimka Kecamatan Sukorejo. Guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, maka KUA Kecamatan Sukorejo juga menyediakan berbagai ruangan dan disetiap ruangan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung guna mempercepat akses dan memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan serta tambahan beberapa fasilitas lain yang mendukungnya.

## **2. Tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Sukorejo.**

Sebagaimana tertuang dalam KMA No. 34 tahun 2016, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, dan mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan lintas sektoral diwilayah Kecamatan. Sesuai PMA No. 13 tahun 2012 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/549/6 Tahun 2014, KUA Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan bidang kepenghuluan meliputi:

- 1)Peningkatan layanan dan bimbingan di bidang Nikah/Rujuk.
- 2)Peningkatan administrasi kepenghuluan meliputi administrasi pencatatan nikah, pelaporan data dan evaluasi.

b. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan bidang pemberdayaan KUA meliputi :

- 1)Peningkatan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
- 2)Peningkatan pengelolaan aplikasi Simkah.
- 3)Peningkatan kerja sama (MOU) dengan kepala desa dan instansi terkait.
- 4)Peningkatan sarana dan prasarana KUA.
- 5)Peningkatan pelayanan penasehatan perkawinan.
- 6)Peningkatan Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin (Bimwin).

c. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Kemasjidan meliputi :

- 1) Pendataan masjid dan mushalla.
- 2) Standarisasi jenis dan tipologi masjid.
- 3) Peningkatan kerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) tingkat kecamatan dan lembaga terkait.

d. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Produk Halal meliputi:

- 1) Peningkatan pelayanan dan bimbingan dibidang perlindungan konsumen.
- 2) Pembinaan produk halal (sosialisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal).
- 3) Pemasyarakatan Gerakan Masyarakat Sadar Halal (Gemar Halal)
- 4) Pemberian brosur atau buku panduan produk halal.

e. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyat meliputi :

- 1) Peningkatan layanan konsultasi dan bimbingan syari'ah, prakarsa/bimbingan dibidang ukhuwah Islamiyah.

- 2) Peningkatan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat, wakaf, infaq dan shadaqah.
- 3) Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam kegiatan keagamaan.
- 4) Jalanan kemitraan dan pemecahan masalah umat (Pendataan aliran dan pembinaan faham keagamaan).
- 5) Pembinaan hisab rukyat dan arah kiblat.
- 6) Pendistribusian jadwal waktu shalat.

### **3. Visi dan misi KUA Sukorejo**

Pada hakekatnya, visi adalah gambaran yang diimpikan di masa mendatang yang menjadi dasar dan rujukan kearah mana sebuah institusi hendak dibawa. KUA Kecamatan Sukorejo telah menetapkan visi untuk lima tahun kedepan : *"Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Sukorejo Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Batin"*.

Visi ini merupakan Rencana Strategis KUA Kecamatan Sukorejo untuk lima tahun kedepan yang menjadi rancangan induk kurun waktu 2019-2023. Selain itu dimaksudkan juga sebagai motivasi sekaligus optimisme terhadap kemampuan mencapai cita-cita mulia tersebut lima tahun kedepan bersama segenap komponen

masyarakat, baik yang tergabung dalam ormas, lembaga dakwah, lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal.

Perumusan visi tersebut telah disesuaikan dengan visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ponorogo Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Batin". Karena secara geografis KUA Kecamatan Sukorejo berada di wilayah kabupaten Ponorogo.

Penjelasan visi KUA Kecamatan Sukorejo diatas adalah sebagai berikut :

- a. Taat Beragama : Suatu mainstream sikap masyarakat yang dijiwai dari ruh agama, sehingga semua tindakan atau perbuatan dan kebijakan yang terdapat dalam tatanan masyarakat tersebut didasarkan atas aturan-aturan agamanya.
- b. Rukun : Keadaan sosial masyarakat yang harmonis dan guyub, baik hubungan internal pemeluk agama maupun antar pemeluk agama.
- c. Cerdas : Memiliki kepandaian yang bagus, baik dalam konteks pendidikan formal maupun non formal, sehingga mampu menyelesaikan berbagai

permasalahan kemasyarakatan dan keummatan secara mandiri.

- d. Mandiri : Keadaan atau sikap masyarakat yang independent dan tidak bergantung pada siapapun dalam melaksanakan kehidupannya.
- e. Sejahtera lahir dan batin : Keadaan masyarakat yang telah tercukupi kebutuhan lahir dan batinnya sehingga tidak bergantung pada bantuan orang atau masyarakat lain.

Dengan visi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka diharapkan masyarakat Kecamatan Sukorejo menjadi masyarakat yang taat beragama sehingga dalam menjalani hidupnya selalu melaksanakan segala aturan-aturan dan norma agama, melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, dari visi ini juga tersirat harapan untuk terwujudnya masyarakat yang hidup rukun dan damai, mempunyai bekal pengetahuan yang cukup sehingga dapat hidup mandiri dan dapat tercukupi kebutuhan hidupnya, sejahtera lahir dan batin.

Hal tersebut diatas hanya mungkin bisa terwujud jika didasari dengan pembentukan keluarga sakinah terlebih dahulu. Dan diantara faktor pendukung



terwujudnya Keluarga sakinah adalah pondasi awal pernikahan harus kuat, yakni dengan melaksanakan pernikahan yang sah sesuai dengan peraturan agama dan negara, sehingga mempunyai payung hukum yang kuat. Ini semua akan dapat berjalan dengan baik apabila KUA kecamatan Sukorejo selaku lembaga yang salah satu fungsinya memberikan pelayanan Nikah dan Rujuk bagi orang Islam mempunyai manajemen yang baik, sehingga kepentingan masyarakat dapat terakomodir dengan mengedepankan pelayanan yang berasaskan manajemen modern, profesionalisme, akuntabel, disiplin, amanah, transparan, sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan pemanfaatan IT yang handal dan optimal. Oleh karena itu, terlaksananya manajemen yang baik berbasis teknologi informasi menjadi program unggulan guna mewujudkan Masyarakat Kecamatan Sukorejo yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo juga telah menetapkan misi. Misi merupakan pernyataan tentang fungsi KUA yang mengarahkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi

KUA juga menjelaskan mengapa KUA itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan kata lain, Misi KUA adalah kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang diemban oleh KUA untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan.

Sedangkan rumusan Misinya sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 adalah :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama,
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama,
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan,
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Penjabaran dari misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama. Misi meningkatkan kualitas kehidupan

beragama ini meliputi pelayanan dan bimbingan dibidang kepenghuluan (nikah/rujuk), dibidang kemasjidan, dibidang produk halal, dibidang wakaf, dibidang zakat, infaq, dan shadaqah, Serta optimalisasi pemberdayaan KUA.

### 2) Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama.

Misi kedua dari KUA Kecamatan Sukorejo adalah meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. Misi ini bertujuan untuk memantapkan dasar-dasar kerukunan intern dan antar umat beragama, dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan nasional. Misi ini meliputi pelayanan dan bimbingan di bidang jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.

### 3) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Misi ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama bagi masyarakat guna meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, dan budi pekerti luhur yang terwujud dalam perilaku keseharian. Misi meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama ini meliputi pelayanan dan bimbingan di bidang keluarga

sakinah dengan melaksanakan bimbingan calon pengantin dan pembinaan keluarga serta penasehatan perkawinan.

#### 4) Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Misi meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji ini dapat dilaksanakan sesuai keputusan Rakernas dan Rencana Kebijakan Penyelenggara Haji Tahun 2006 yang merekomendasikan *“Pembinaan jamaah haji dilakukan sejak pendaftaran dengan memberdayakan KUA dan penyuluh agama dalam kegiatan bimbingan haji dan secara bertahap akan diadakan orientasi perhajian bagi aparat KUA dan penyuluh agama”*.

Misi keempat ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh KUA dengan berperan dan berintegrasi dalam melayani, membina dan melindungi calon/jamaah haji. Misi ini meliputi pelayanan dan bimbingan dibidang penyelenggaraan ibadah haji dengan cara menyampaikan informasi perhajian, sosialisasi penyelenggaraan ibadah haji dan bimbingan manasik haji.

#### 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa.

Misi terakhir ini bertujuan untuk melaksanakan tugas kementerian agama kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjalin silaturahmi dengan seluruh lapisan umat disegala lini, sehingga KUA dapat melakukan sinergi dan kerja sama dengan komponen yang ada dalam masyarakat, seperti instansi terkait (baik pemerintah maupun swasta), organisasi sosial agama, lembaga dakwah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, majelis taklim dan tempat-tempat ibadah. Disadari bahwa semua komponen umat di atas memiliki potensi besar sebagai mitra KUA Kecamatan Sukorejo untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang pada gilirannya akan mampu mewujudkan masyarakat Kecamatan Sukorejo yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

#### **4. Motto pelayanan KUA Sukorejo**

Untuk melaksanakan misi KUA Sukorejo sebagaimana tersebut diatas, KUA Kecamatan Sukorejo juga telah menetapkan 5 (lima) budaya kerja yang meliputi; *Integritas, Profesional, Inovasi, Tanggung Jawab Dan Keteladanan*. Dari budaya kerja yang

dilaksanakan KUA Kecamatan Sukorejo dalam mengutamakan pelayanan masyarakat, maka disimpulkan motto pelayanan menjadi : ***"Kepuasan Anda adalah Tujuan Kami"***

Disamping berpegang pada motto *"Ikhlas Beramal"* yang merupakan motto Kementerian Agama, dalam melaksanakan tugas, seluruh Pegawai KUA Kecamatan Sukorejo bertekad untuk bekerja dengan mengutamakan kepuasan masyarakat serta dengan budaya kerja yang Integritas, Profesional, Inovasi, Tanggung Jawab Dan Keteladanan.

Profesional berarti bekerja dengan didasari komitmen dan kemampuan yang memadai, yakni melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sedangkan amanah berarti jujur dan dapat dipercaya. Amanah berkaitan dengan sikap mental, moral dan karakter. Seorang yang profesional akan selalu memberikan yang terbaik kepada institusi dan masyarakat yang dilayani, sedangkan seorang yang amanah menyadari bahwa Allah pasti melihat setiap pekerjaan, perbuatan dan bahkan segala yang terlintas di hati manusia. Dengan motto ini diharapkan dapat tercipta birokrasi yang bersih serta bekerja dengan jujur, cerdas dan ikhlas.

Seperti telah menjadi rahasia umum dan berdasarkan survey integritas yang dilakukan KPK diketahui bahwa pelayanan KUA memiliki bobot rendah dalam pandangan masyarakat. Hal ini tentu memprihatinkan bagi kita (apalagi orang KUA) yang selalu dipandang dalam lingkaran gratifikasi dan kolusi. Oleh karena itu Motto yang telah ditetapkan KUA Sukorejo diharapkan dapat menghilangkan stigma tersebut. Dengan Motto “Melayani dengan Profesional dan Amanah”, kami berkeinginan agar segala pelayanan yang diberikan dapat memberikan rasa puas kepada masyarakat sekaligus menjadi amal ibadah yang pahalanya dapat diraih di akhirat nanti. Dengan motto ini pula diharapkan KUA terbebas dari lingkaran gratifikasi dan kepercayaan masyarakat terhadap KUA muncul kembali.

### **5. Struktur pegawai KUA Kecamatan Sukorejo.**

Berdasarkan Surat Edaran dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur bahwa KUA Kecamatan Sukorejo termasuk Tipology C yang terdiri dari ; seorang kepala (PPN), satu orang penghulu, dua orang jabatan pelaksana dan dua orang pramubakti.

Berdasarkan formasi dan kekuatan pegawai yang ada, maka struktur organisasi KUA Kecamatan Sukorejo

mempunyai 6 orang karyawan, dengan susunan sebagai berikut :

- a.H. Muhamad Auliyaussofi, MA menjabat sebagai Penghulu Madya yang diberi tugas tambahan Kepala KUA dan PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf), dan petugas dibidang pemberdayaan KUA dan penyelenggaraan ibadah haji,
- b.Nurcholis. MH sebagai penghulu Muda, bertugas dibidang kepenghuluan;
- c.Umi Hidayati, sebagai pengadministrasi umum, dan petugas dibidang kemasjidan dan produk halal;
- d.Kadimun sebagai petugas dibidang penjaga dan kebersihan kantor;
- e.Hariman Fuady, sebagai petugas dibidang dokumentasi dan statistik.
- f.Fahrudin, sebagai petugas di bidang operator sistem informasi manajemen Kua.

## **B. Gambaran umum KUA Kecamatan Ponorogo**

### **1. Profil KUA Kecamatan Ponorogo**

KUA Kecamatan Ponorogo terletak di Jalan Muria No.8, tepatnya di wilayah Bangunsari, dengan luas bangunan 142,5 m<sup>2</sup> dengan rincian panjang 15 m dan lebar



9,5 m. Dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Timur Kecamatan Jenangan
- b. Sebelah Utara Kecamatan Babadan
- c. Sebelah Barat Kecamatan Sukorejo
- d. Sebelah Selatan Kecamatan Siman

Wilayah KUA Kecamatan Ponorogo terdiri dari 19 kelurahan, yaitu Paju, Brotonegaran, Pakunden, Kepatihan, Surodikraman, Purbosuman, Tonatan, Bangunsari, Tamaranum, Kauman, Tambakbayan, Pinggirsari, Jengglong, Mangkujayan, Banyudono, Nologaten, Cokromenggalan, Keniten, dan Beduri. 42 Dusun, 117 RW, 387 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 77.773 jiwa. Adapun tempat ibadah bagi umat Islam terdiri dari 85 masjid, 151 langgar, 43 mushola. Dengan tanah wakaf 195 bidang, 103 bidang diantaranya sudah bersertifikat. Status KUA kecamatan Ponorogo sampai sekarang masih termasuk hak pakai. Tanah dan bangunan kantor adalah milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Sebelum terletak dilokasi saat ini, Kua Kecamatan Ponorogo menempati aset PEMDA yang berada diwilayah Jeruk Sing tepatnya sebelah selatan masjid Abdurrahman.

## 2. Visi dan misi KUA Kecamatan Ponorogo

### a. Visi:

*“Terwujudnya masyarakat kecamatan ponorogo yang taat beragama, sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga sakinah, mawadah, warahmah, dan barokah”.*

### b. Misi:

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
- 2) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi nikah dan rujuk
- 3) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kependudukan dan keluarga sakinah
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan
- 5) Meningkatkan pelayanan administrasi zakat, wakaf, shadaqah, dan ibadah sosial
- 6) Meningkatkan pelayanan teknis informasi haji

P O N O R O G O

Dalam kebijakannya KUA Kecamatan Ponorogo memiliki motto ”Selalu SIAP melayani

masyarakat”. SIAP kepanjangan *dari Smart, Innovation, Akutable, dan Profesional*. Dengan mengusung slogan “Ikhlās Menunaikan Amanat, Demi Melayani Umat”. Demi terciptanya pelayanan yang baik KUA Kecamatan Ponorogo menyampaikan maklumat pelayanan yaitu:

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan. Dan kami berjanji selalu melaksanakan Tupoksi KUA Kecamatan Ponorogo sebaik-baiknya. Dan apabila dikemudian hari kami tidak dapat menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

### **3. Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Ponorogo**

Tugas KUA adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas KUA yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk , KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat,

wakaf, bal maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>54</sup>

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporannikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan systeminformasi manajemen KUA.
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan syari'ah
- g. Penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang ditegaskan oleh Kepala Kantor Kementerian

---

<sup>54</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta, 2004), hlm 25

Agama Kabupaten/Kota.<sup>55</sup>

Dijelaskan pula dalam PMA 34 Tahun 2016 adapun tugas dan fungsi KUA antara lain:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporannikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
- c. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- d. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- e. Pelayanan bimbingan hisab, rukyat dan pembinaan syariah;
- f. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam;
- g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan;
- i. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.

---

<sup>55</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Pdf (diakses pada tanggal 16 April 2018), hal. 38


#### 4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ponorogo

KUA Kecamatan Ponorogo berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Bimas dan kelembagaan Agama Islam. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 tahun 1992 tentang susunan organisasi KUA terdiri dari:

- a. Seorang Kepala KUA
- b. Seorang penghulu
- c. Beberapa orang staf

KUA Kecamatan Ponorogo memiliki karyawan berjumlah 5 orang terdiri dari satu orang kepala, satu orang dibidang kepenghuluan dan keluarga sakinah, satu orang operator KUA dan dua orang staf.

#### Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ponorogo



## BAB IV

### STRATEGI PENYELESAIAN WALI ADHAL DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

#### **A.Perkara-perkara yang berhasil dimediasi oleh KUA Kecamatan Ponorogo dan KUA Sukorejo**

Dalam KUA Kecamatan Ponorogo dan KUA Sukorejo telah berhasil menyelesaikan kasus wali adhal dengan mediasi dan tidak sampai kedalam pengadilan agama. Berikut perkara-perkara wali adhal yang berhasil diselesaikan oleh KUA Sukorejo dengan cara mediasi non litigasi pengadilan agama.

1. No. Akta Nikah 3502151052023038

Pernikahan pada 20 Mei 2023 oleh pasangan Saech widodo bin Sudarso dengan Eka Wideasari binti Tohiri, dengan Wali nikah Suwarni yaitu paman kandungnya yang bertempat di Lengkong Sukorejo Ponorogo. Terjadi wali adhal karena Pihak keluarga manten perempuan tidak menyetujui menikah dengan manten laki-laki dikarenakan usia yg terpaut jauh dan terlebih manten laki sebelumnya adalah duda. Kemudian wali semua pihak telah menjalani mediasi dan akhirnya pernikahan tersebut menggunakan pasrah wali kepada penghulu.





## 2. No. Akta Nikah : 3522010804790006

Pernikahan pada 05 Januari 2023 oleh pasangan Sukadi bin Tukimun dengan Suratin binti sariyo, dengan Wali nikah Sariyo, yang bertempat di Nambangrejo Sukorejo ponorogo. Terjadi wali adhal karena orangtua mantan perempuan tidak menyetujui jika menikah dengan mantan laki-laki dikarenakan sudah mempunyai pilihan jodoh lain, setelah mediasi berhasil akhirnya wali bersedia menikahkan.

**lain**  
P O N O R O G O



### 3. No. Akta Nikah 352151062023031

Pernikahan 30 juni 2023 antara pasangan Robi Rudi Ansori bin Ahmad Sholeh dengan Juwarti binti Kemis dengan wali nikah saudara laki-laki yaitu Sutrisno, di Serangan Sukorejo ponorogo.


Terjadi wali adhal karena keluarga pihak manten perempuan tidak setuju, sehingga saudara laki-laki selaku wali dari manten perempuan diancam oleh keluarganya untuk tidak menjadi wali dari pernikahan saudara perempuannya (adiknya). Kemudian setelah berhasil mediasi oleh KUA Sukorejo, pada H-2 pernikahan wali melakukan pasrah wali kepada naib atau penghulu.



#### 4. No. Akta Nikah : 3502151092023033

Pernikahan pada 21 September 2023 oleh pasangan Darma Budi Styawan bin Sukardi dengan Yuli Hidayanti binti Kadim di Sidorejo Sukorejo ponorogo dengan wali Nikah Kadim. Terjadi wali adhal dan setelah diadakan mediasi wali melakukan taukil wali kepada kepala KUA Sukorejo dengan sesuai surat Iqrar Taukil Wakil Bil Khitabah.

**IAIN**  
P O N O R O G O



5. No. Akta Nikah 3502151012023023

Pernikahan pada 14 Januari 2023 di Sukorejo Ponorogo, oleh pasangan Hartoyo bin Katimin dengan Dewi Maria Ulfadiya binti Sugiono dengan wali nikah Muhammad Choirudin yaitu saudara laki laki kandungny. Terjadi wali adhal karena antara manten perempuan tidak mempunyai hubungan baik dengan wali nya atau saudara kandung laki-lakinya. Kemudian setelah diadakan mediasi oleh KUA

Sukorejo, dari KUA Sukorejo menjelaskan mengenai komunikasi yang harus dijalin dalam keluarga, akhirnya setekah menjalani 3 kali mediasi sang kakak mau menikahkan adiknya.

Sedangkan dalam KUA Kecamatan Ponotogo juga banyak menyelesaikan kasus wali adhal dengan mediasi, dibawah ini kasus wali adahal yang terjadi di KUA Kecamatan Ponorogo.

1. Kasus wali adhal dikarenakan ayah dan ibunya sudah pisah, dan ayahnya tidak mau menikahkannya karena nikahnya berada ditempat ibunya atau mantan isterinya. Kemudian setelah melalui proses mediasi di KUA Kecamatan Ponorogo akhirnya sang bapak mau menikahkan anaknya.
2. Kasus wali adhal yang terjadi pada pasangan suami istri yang berinisial SLA bin N dengan SW binti H, yang menikah pada 11 September 2023. Karena perbedaan adat dari kedua pihak, kemudian dari KUA Kecamatan Ponorogo melakukan mediasi dan berakhir dengan perwakilan wali kepada pihak KUA Kecamatan Ponorogo yang bertugas atau diwakilkan kepada penghulu nikah.
3. AKTA NIKAH 0416/020/XII/2022. Sang Suami yang berinisial B Bin S (alm), istri ke 1 yang berinisial P dan

istri kedua yang berinisial ER Binti B. Terjadi wali adhal karena masalah poligami, dan sudah diajukan kepada Pengadilan Agama, akan tetapi karena mediasi yang sukses dari KUA Kecamatan Ponorogo akhirnya pengajuan kepada Pengadilan Agama dicabut dengan penetapan nomor 343/Pdt.p/2022/PA.Po. dan wali bersedia menikahkan anaknya.

### **B. Analisis Strategi Penyelesaian Wali Adhal Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo dan Kantor Urusan Agama Sukorejo**

Untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada Kantor Urusan Agama, perlu adanya strategi dalam penyelesaian tugas-tugas tersebut. Sebagai contoh dalam menyelesaikan masalah wali adhal, KUA Kecamatan Ponorogo dan KUA Sukorejo memiliki strategi-strategi untuk mencapai keberhasilan dalam masalah tersebut.

Dalam menyelesaikan masalah wali adhal KUA Kecamatan Ponorogo melakukan mediasi dengan cara diketuk hati nurani dari orangtua atau wali itu, bagaimana pun itu tetap

anaknya. Dan juga ketika mediasi tidak boleh terburu-buru. Harus dengan waktu yang tepat atau pas.<sup>56</sup>

Hati nurani adalah suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Hati nurani berbeda dengan emosi atau pikiran yang muncul akibat persepsi indrawi atau refleks secara langsung. Dalam bahasa awam, hati nurani sering digambarkan sebagai sesuatu yang berujung pada perasaan menyesal ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai moral mereka. Hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran. Keputusan hati nurani itu selalu dilakukan dalam keadaan sadar. Manusia sajalah yang disebut memilikinya dari antara semua ciptaan Tuhan. Ketika seseorang dengan sengaja mengabaikan hati nuraninya, sesungguhnya ia dengan sadar juga melakukannya. Berbagai pertimbangan yang ada mampu, norma dan nilai, mengalahkan hati nuraninya.

---

<sup>56</sup>Zaenuri. “*Strategi Penyelesaian Wali Adahal* di KUA Kecamatan Ponorogo”. Wawancara. Di KUA Kecamatan Ponorogo. pada tanggal 12 September 2023. Pukul 13.00 WIB.

Sedangkan dalam KUA Sukorejo menggunakan strategi pendekatan bertahap atau terdapat level-level dalam strategi tersebut. Tahap-tahap ini sebagai berikut:

1. Pertama dengan sentuh ranah regulasinya, yaitu kewajiban sang bapak dalam menikahkan anaknya. Dan juga diberi penjelasan mengenai pernikahan yang sakral.<sup>57</sup> Menurut istilah fiqih, wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai melindungi orang atau barang. Wali dalam pernikahan merupakan ayah kandung dari mempelai perempuan sebagai pihak yang melakukan ijab. Pernikahan akan sah apabila terdapat wali didalamnya, karena wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang harus terpenuhi.<sup>58</sup>
2. Kedua dengan ranah afeksi atau psikologi perasaan dari sang anak yang tidak jadi menikah karena keegoisan sang bapak, dalam ranah ini bicara hati ke hati harus dilakukan agar berhasilnya proses mediasi.

---

<sup>57</sup> Zaenuri. “Strategi Penyelesaian Wali Adahal di KUA Kecamatan Ponorogo”. Wawancara. Di KUA Kecamatan Ponorogo. pada tanggal 12 September 2023. Pukul 13.00 WIB.

<sup>58</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), 94.




3. Dan yang terakhir adalah mendatangkan ketiga pihak termasuk *modin* yang menjadi penengah antara kedua pihak, dalam hal ini proses musyawarah sangatlah penting.<sup>59</sup> Musyawarah dipergunakan oleh masyarakat untuk merumuskan dan memberi solusi atas permasalahan yang berguna bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga, musyawarah merupakan sebuah metode partisipasi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Musyawarah merupakan metode menyelesaikan permasalahan secara lembut. Dengan musyawarah semua pihak dengan elegan untuk membulatkan tekad mencari jalan keluar. Musyawarah dapat menjauhkan dari perilaku kasar dan anarki. Amukan tidak diperkenan dalam musyawarah. Karena sikap kasar dapat menjauhkan sesama masyarakat. Akhirnya patokan musyawarah adalah tercapai keadilan dan perikemanusiaan. Masyarakat merasa memperoleh keadilan dalam suatu permasalahan. Masyarakat juga

---

<sup>59</sup> Muhamad Auliyaussofi, MA. “Strategi Penyelesaian Wali Adahal di KUA Sukorejo”. Wawancara. Di KUA Sukorejo. pada tanggal 21 September 2023. Pukul 14:00 WIB.

dimanusiakan dengan diajak duduk sama rendah untuk memecahkan masalah secara bersama-sama.<sup>60</sup>

Didalam KUA Kecamatan ponorogo dan KUA Sukorejo sudah menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin, dalam mengangani kasus wali adhal kedua Kantor Urusan Agama tersebut memiliki cara atau strategi untuk menyelesaikannya. Dan terbukti dari sekian kasus wali adhal yang terjadi di KUA tersebut semua dapat diselesaikan dengan mediasi di KUA dan tidak sampai berlangsung ke pengadilan agama.



---

<sup>60</sup> Hariyanto, “Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014): 236, <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.92>.

## BAB V

# EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI PADA WALI ADHAL DI KANTOR URUSAN AGAMA DI KABUPATEN PONOROGO

### A. Efektivitas Kasus Wali Adhal Dalam Kantor Urusan Agama Sukorejo dan Kecamatan Ponorogo

Dari penelitian ini bahwa KUA Sukorejo dan Kecamatan Ponorogo sudah sangat Efektif dalam menyelesaikan masalah wali adhal, seperti yang disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Ponorogo H. Zaenuri:

*“Dalam KUA Kecamatan Ponorogo telah berhasil melakukan mediasi dalam masalah wali adhal, Alhamdulillah semua berjalan dengan sukses. Karena dalam KUA kecamatan Ponorogo juga memiliki kewajiban mediasi dalam masalah perkawinan dan sesuai dengan isi BP4 yaitu Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.”<sup>61</sup>*

---

<sup>61</sup> Zaenuri. “Efektivitas Mediasi Non Litigasi pada Wali Adahal di KUA Kecamatan Ponorogo”. Wawancara. Di KUA Kecamatan Ponorogo. pada tanggal 12 September 2023. Pukul 13.00 WIB.

Begitu juga, di KUA Sukorejo dalam menangani kasus wali adhal sudah dapat dikatakan berhasil dan efektif, seperti yang disampaikan oleh kepala KUA Sukorejo yaitu bapak H. Muhamad Auliyaussofi, MA, sebagai berikut:

*“Semua kasus wali adhal di KUA Sukorejo telah berhasil di mediasi dan tidak sampai ke pengadilan, sebenarnya itu semua hanya masalah komunikasi dalam keluarga, bahkan pernah KUA Sukorejo berhasil melakukan mediasi dari sang bapak yang mau menikahkan dengan syarat dibelikan montor oleh anaknya. Dengan mediasi dari KUA Sukorejo sang bapak mau menikahkan dengan tanpa syarat.”<sup>62</sup>*

Dalam KUA Kecamatan Ponorogo dan KUA Sukorejo sudah banyak menyelesaikan kasus atau masalah wali adhal. Dengan berbagai macam alasan atau faktor terjadinya wali adhal, kedua KUA tersebut dapat menyelesaikannya dengan memediasi kedua pihak dengan cara kekeluargaan. Adanya mediasi dalam kedua KUA tersebut sudah sangat efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus pernikahan

---

<sup>62</sup> Muhamad Auliyaussofi, MA. *“Efektivitas Mediasi Non Litigasi pada Wali Adahal di KUA Sukorejo”*. Wawancara. Di KUA Sukorejo. pada tanggal 21 September 2023.. Pukul 14:00 WIB.

## **B. Analisis Efektivitas Mediasi Non Litigasi Pada Wali Adhal Di Kantor Urusan Agama Sukorejo dan Kecamatan Ponorogo**

Secara umum menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas mediasi non litigasi pada wali adhal di Kantor Urusan Agama Sukorejo dan Kecamatan Ponorogo dapat di tinjau dari hal-hal berikut:

### **1. Faktor hukumnya sendiri (substansi hukum).**

Adanya peraturan yang menjadi faktor efektifitas pelaksanaan tugas dan peran pegawai KUA Sukorejo dan Kecamatan Ponorogo adalah berdasarkan PMA No 34 tahun 2016 tentang Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

### **2. Faktor penegak hukum**

Dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegak hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Istilah penegak hukum dalam penelitian ini adalah kepala KUA Sukorejo dan Kecamatan Ponorogo.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Terkait dengan sarana dan fasilitas KUA Sukorejo dan Kecamatan Ponorogo telah memiliki SDM yang sudah bagus, hal ini dibuktikan dengan adanya pelayanan optimal yang diberikan oleh pegawai KUA Sukorejo dan Kecamatan Ponorogo dalam menyelesaikan kasus wali adhal.

### 4. Faktor kesadaran masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi berjalannya efektifitas penegakkan hukum di KUA Sukorejo dan Kecamatan Ponorogo. Karena pemahaman

masyarakat terkait dengan hukum akan menjadi pendorong penegakkan hukum tersebut.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Kantor Urusan Agama Sukorejo**

Dalam menangani masalah wali adhal KUA Sukorejo menggunakan strategi yang bertahap-tahap. Pertama dengan sentuh ranah regulasinya, yaitu kewajiban sang bapak dalam menikahkan anaknya. Dan juga diberi penjelasan mengenai pernikahan yang sakral. Kedua dengan ranah afeksi atau psikologi perasaan dari sang anak yang tidak jadi menikah karena keegoisan sang bapak, dalam ranah ini bicara hati ke hati harus dilakukan agar berhasilnya proses mediasi. Dan yang terakhir adalah mendatangkan ketiga pihak termasuk *modin* yang menjadi penengah antara kedua pihak, dalam hal ini proses musyawarah sangatlah penting.

KUA Sukorejo sudah dikatakan efektif dalam menangani masalah wali adhal, karena Semua kasus wali adhal di KUA Sukorejo telah berhasil di mediasi dan tidak sampai ke pengadilan. Keberhasilan itu terjadi karena komunikasi yang baik ketika mediasi pihak-pihak.



## 2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo

KUA Kecamatan Ponorogo melakukan mediasi dengan cara mengetuk hati nurani dari orangtua atau wali itu, bagaimana pun itu tetap anaknya. Dan juga ketika mediasi tidak boleh terburu-buru. Haruis dengan waktu yang tepat atau pas.

KUA Kecamatan Ponorogo telah berhasil melakukan mediasi dalam masalah wali adhal, semua berjalan dengan sukses. Karena dalam KUA kecamatan Ponorogo juga memiliki kewajiban mediasi dalam masalah perkawinan dan sesuai dengan isi BP4 yaitu Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

### B. Saran

1. Orangtua mempunyai kewajiban dalam menikahkan anaknya, karena akan mendatangkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Kasus wali adhal atau kasus wali yang tidak mau menikahkan anaknya adalah suatu kasus dalam pernikahan, hal itu dalam diselesaikan dengan musyawarah atau mediasi oleh lembaga Kantor Urusan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshary MK, M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Arsyam, Muhammad. “Manajemen Pendidikan Islam ( Bahan Ajar Mahasiswa ),” 2020, 13.
- Aspandi. “PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam,” 2017, 85–116.
- Djaenab. “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.
- Hariyanto. “Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.92>.
- Hawariah, A, and Kurnaemi Anita. “Jurnal Bidang Hukum Islam Jurnal Bidang Hukum Islam 。” *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 472–87. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2>.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2012.

- Nuna, Muten, Ibrahim Ahmad, Agustina Bilondatu, Dince Aisa Kodai, and Roy Marthen Moonti. “Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Nonlitigasi.” *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021): 85. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4390>.
- Purnomo, Agus. *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. Yogyakarta: Q-MEDIA, 2022.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021.
- Shodikin, Akhmad. “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 61, no. 1 (2016): 61–70. <http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Susilowati, Anggi Yus, and Andi Susanto. “Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” *Hasanuddin Journal of Sociology* 2, no. 2 (2021): 88–97. <https://doi.org/10.31947/hjs.v2i2.12859>.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021.

- Shodikin, Akhmad. “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 61, no. 1 (2016): 61–70. <http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Utari, Pricillia, Muhammad Syarief Hidayatullah, and Marzuki Marzuki. “Analisis Peran Mediasi Non Litigasi Terhadap Perkara Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Palu Selatan.” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0* 1 (2022): 157–60.




## TRANSKRIP WAWANCARA

Nama informan : H. Zaenuri, S.Ag  
 Tanggal wawancara : 12 September 2023  
 Tempat wawancara : KUA Kecamatan Ponorogo  
 Topik wawancara : Efektivitas Mediasi Dan Strategi Wali Adhal

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah sering terjadi permasalahan wali adhal di KUA Kecamatan Ponorogo
Narasumber	Fenomena wali adhal memang pernah terjadi di KUA Kecamatan Ponorogo tetapi tidak sering terjadi
Peneliti	Bagaimana fenomena wali adhal yang terjadi KUA Kecamatan Ponorogo ?
Narasumber	Wali adhal terjadi karena kurangnya kecocokan antara wali dengan calon menantu atau pun dengan calon mertua atau bahkan dengan anaknya sendiri. Wali adhal juga bisa terjadi karena orangtua sudah memiliki calon untuk anaknya.

Peneliti	Contoh permasalahan wali adhal yang pernah terjadi di KUA Kecamatan Ponorogo ?
Narasumber	Pernah terjadi kasus wali adhal dikarenakan ayah dan ibunya sudah pisah, dan ayahnya tidak mau menikahkannya karena nikahnya berada ditempat ibunya atau mantan isterinya. Kemudian setelah melalui proses mediasi di KUA Kecamatan Ponorogo akhirnya sang bapak mau menikahkan anaknya.
Peneliti	Apakah mediasi di KUA Kecamatan Ponorogo sudah sangat efektif ?
Narasumber	dalam KUA Kecamatan Ponorogo telah berhasil melakukan mediasi dalam masalah wali adhal, Alhamdulillah semua berjalan dengan sukses. Karena dalam KUA kecamatan Ponorogo juga memiliki kewajiban mediasi dalam masalah perkawinan dan sesuai dengan isi BP4 yaitu Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
Peneliti	Dalam keberhasilan tersebut, apakah strategi

	yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Ponorogo dalam menangani masalah wali adhal ?
Narasumber	Wali adhal terjadi karena banyak faktor, apapun faktor itu tetap kewajiban orangtua adalah menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Dalam menyelesaikan masalah wali adhal KUA Kecamatan Ponorogo melakukan mediasi dengan cara diketuk hati nurani dari orangtua atau wali itu, bagaimana pun itu tetap anaknya. Dan juga ketika mediasi tidak boleh terburu-buru. Haruis dengan waktu yang tepat atau pas.



## TRANSKRIP WAWANCARA

Nama informan : H. Muhamad Auliyaussofi, MA  
 Tanggal wawancara : 21 September 2023  
 Tempat wawancara : KUA Sukorejo  
 Topik wawancara : Efektivitas Mediasi Dan Strategi Wali Adhal

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah sering terjadi permasalahan wali adhal di KUA Sukorejo ?
Narasumber	Di tahun 2023 ini sudah ada 5 kasus wali adhal di KUA Sukorejo, dan yang terakhir terjadi pada tanggal 16 Juli 2023 dari desa Nambang Rejo.
Peneliti	Contoh permasalahan wali adhal yang pernah terjadi di KUA Sukorejo ?
Narasumber	Ada kejadian sang adik perempuan mengajukan wali adhal karena sang kakak tidak mau menikahkan adiknya. Kenapa harus sang kakak karena sang ayah telah meninggal. Ketika di mediasi sang kakak



	<p>mengaku tidak diberi tahu dari adiknya kalau mau menikah. Kemudian dari KUA Sukorejo menjelaskan mengenai komunikasi yang harus dijalin dalam keluarga, akhirnya setekah menjalani 3 kali mediasi sang kakak mau menikahkan adiknya.</p>
Peneliti	<p>Apakah mediasi di KUA Kecamatan Ponorogo sudah sangat efektif ?</p>
Narasumber	<p>Semua kasus wali adhal di KUA Sukorejo telah berhasil di mediasi dan tidak sampai ke pengadilan, sebenarnya itu semua hanya masalah komunikasi dalam keluarga, bahkan pernah KUA Sukorejo berhasil melakukan mediasi dari sang bapak yang mau menikahkan dengan syarat dibelikan montor oleh anaknya. Dengan mediasi dari KUA Sukorejo sang bapak mau menikahkan dengan tanpa syarat.</p>
Peneliti	<p>Dalam keberhasilan tersebut, apakah strategi yang diterapkan oleh KUA Sukorejo dalam menangani masalah wali adhal ?</p>
Narasumber	<p>Tentunya dalam menangani masalah wali</p>

adhal terdapat level-level atau tahapan yang harus dilakukan.

Pertama dengan sentuh ranah regulasinya, yaitu kewajiban sang bapak dalam menikahkan anaknya. Dan juga diberi penjelasan mengenai pernikahan yang sakral.

Kedua dengan ranah afeksi atau psikologi perasaan dari sang anak yang tidak jadi menikah karena keegoisan sang bapak, dalam ranah ini bicara hati ke hati harus dilakukan agar berhasilnya proses mediasi. Dan yang terakhir adalah mendatang ke tiga pihak termasuk *modin* yang menjadi penengah antara kedua pihak, dalam hal ini proses musyawarah sangatlah penting.

